

## BAB II

### KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan.

##### 1. Pengertian nikah

Menurut syara nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz إنكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan), kata nikah itu sendiri bermakna aqad, dan secara majaziy berma'na persetubuhan, menurut pendapat yang lebih *shahih*.<sup>1</sup>

Seperti dinyatakan Abdur-rahman Al-Jazuli, kata nikah (kawin) dapat didedekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughowi* (etimologis), makna *ushuli* (Syar'i) dan makna *fiqhi* (syar'i) dan makna *fiqhi* (hukum). Pembahasan lebih lanjut hendak mencoba menjabarkan dari masing-masing pengertian yang baru saja disebutkan. Terutama dari sudut pandang ,makna *lughowidan* makna *fiqhi* (hukum). Sedang dari sudut pandang *ushuli* (syar'i), akan dititik beratkan pada hal-hal yang bertalian erat denga filsafat hukum, seperti hikmah dan kebolehan berpoligamidalam hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad hubungan badan. Pengertian hubungan badan hanya merupakan metafora saja.<sup>3</sup>

Menurut pengertian istilah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat biologisnya sehingga antara keduanya (suami isteri) mempunyai hak dan kewajiban.

---

<sup>1</sup> As'ad Aliy, *kitab fathul Muin*, Kudus: 1979. hlm: 1.

<sup>2</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm: 41.

<sup>3</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.cit* hlm:375.

Pada hakekatnya pernikahan merupakan suatu bentuk perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Perjanjian itu muncul dari lubuk hati yang tulus dan yang ikhlas, suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dibawah naungan Allah SWT.

Perjanjian tersebut bukan sekedar perjanjian biasa, melainkan suatu perjanjian suci, keduanya dihubungkan atau disatukan menjadi pasangan suami isteri dengan mengatas namakan Allah.<sup>4</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Hukum dasar/asal hukum nikah adalah mubah atau boleh. Hukum dasar ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu hukum dasar dapat berubah menjadi sunat, makruh, haram, bahkan dapat berubah wajib.

Islam mengajurkan dan mengembirakan kawin sebagai mana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan umat manusia.

Allah berfirman dalam surat surat An-nisa ayat 3:




Artinya; “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya) Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

<sup>4</sup> M Ramli dan kawan-kawan, *Mengenal Islam*, Semarang: UPT MKU UNNES, 2007, hlm: 199-200.

*... dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniya.”<sup>5</sup>*

Selain karena dalil itu anjuran pernikahan dikarenakan yang sangat banyak. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan ini disyariatkan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:



Artinya: *’Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>*

Disamping ayat diatas juga terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah yaitu:

يَا مَعْشَرَ لَشَّيَابٍ مِّنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْاْ فَإِنَّهُ أَعْظَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>5</sup> Al-quran dan Terjemah Depag RI, *Op. Cit*, hlm:115  
<sup>6</sup> *Ibid*, hlm: 644

Artinya;”*Hai, para pemuda, barang siapa telah sanggup diantara kamu untuk menikah, maka nikahilah karena sesungguhnya menikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan, barang siapa yang belum mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penghalang baginya.* (HR.Bukhori)

Dari deskripsi Al-quran maupun hadist diatas, maka sangat jelas bahwa perkawinan sangat dianjurkan oleh syariat Islam, sebab dengan menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluriah manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Bahwa segolongan jumbuhur ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah.

Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya, adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali jalan kawin.

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah.

Adapun bagi yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta tidak dibenarkan Islam.

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah dia kawin, sebaliknya juga perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau mukanya gopeng atau penyakit lainnya pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblahn ia menerangkan semuanya itu kepada lakilakinya, ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barang bilamana ada aibnya.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya, Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga bertambah makruh jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya adalah mubah.<sup>7</sup>


### 3. Tujuan Pernikahan

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 6 Terjemah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978. hlm: 22-26.

Pernikahan dalam ajaran Islam berada pada tempat yang tinggi, suci, dan mulia. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar pernikahan itu dipersiapkan secara matang dan sempurna, sebab pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saja, atau hanya untuk memuaskan hasrat nafsu biologisnya belaka, namun ia memiliki arti yang luas, tinggi dan mulia. Dari perkawinan yang sah akan lahir generasi penerus yang shaleh dan shalehah, yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa, negara, dan agamanya.

Ajaran Islam membagi tujuan melaksanakan pernikahan itu kepada dua, yakni tujuan pokok /primer. Adapun tujuan pokok atau primer dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh bagi setiap suami isteri. Anak merupakan investasi dunia akhirat yang patut diperjuangkan dilestarikan. Oleh karena itu bagi pasangan suami isteri yang sulit memperoleh tujuan utama ini, hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar berkenan memberikan amanat, berupa anak keturunan yang menyenangkan hati, pelipur lara baik dalam suka maupun duka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-furqon ayat 74 yang berbunyi:



Artinya:” *Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”* <sup>8</sup>

Adapun tujuan sekunder dari pernikahan itu antara lain:

- a. Untuk memenuhi hasrat naluriayah yakni kebutuhan biologis secara syah.

---

<sup>8</sup> Al-quran dan Terjemah Depag RI, *Op. Cit*, hlm:569

Sudah menjadi fitrah manusia untuk tertarik dan saling mencintai pada lawan jenis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengadakan hubungan biologis. Karena itu Islam menganjurkan untuk cepat-cepat menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu (baik pisik maupun materi) untuk menikah, dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan atau hasrat dan keinginannya akan terpenuhi atau tersalurkan secara syah dan halal.

b. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi nafsu biologisnya atau nafsu seksual. Nafsu biologis tersebut harus disalurkan, diarahakan, dan dikendalikan, agar nafsu tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Tanpa adanya upaya untuk menyalurkan, mengarahkan dan mengendalikan, maka manusia akan rusak, karena nafsu biologis yang tidak terarah dan tidak terkendali dapat menjadikan manusia gelap mata dan lupa terhadap aturan, baik aturan agama, maupun aturan negara, dan menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat.

c. Membentuk keluarga atau rumah tangga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rezeki.

Ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Hal ini dikarenakan ikatan tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih antar suami dan isteri bahkan pasangan yang terbentuk dengan ikatan yang kokoh ini akan saling memberi dan menerima tanpa harus diminta. Ikatan perkawinan yang semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang kuat dari para anggota keluarganya untuk

berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari rizeki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Senada dengan UU nomor 1 tahun 1974 tujuan pernikahan juga dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pernikahan dilaksanakan karena dengan dasar anjuran Al-Qur'an dan hadist. Selain karena sebab tersebut, pernikahan juga dilaksanakan karena hikmahnya yang sangat banyak.<sup>11</sup>

#### 4. Rukun Pernikahan

Adapun rukun pernikahan dijelaskan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan. Adapun syarat-syarat calon suami adalah sebagai berikut:
  1. Beragama Islam.
  2. Terang laki-lakinya (bukan banci).
  3. Orangnyanya dapat diketahui dan tertentu.
  4. Calon mempelai laki-laki jelas halal nikah dengan calon isteri.
  5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
  7. Tidak sedang melakukan iharam

---

<sup>9</sup> Muhammad Ramli dan Kawan-kawan, *Op.cit*, hlm: 201-204).

<sup>10</sup> Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, Surabaya: Arkola, hlm: 5

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm: 7



8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.

9. Tidak beristeri lebih dari empat orang.

Sedangkan syarat-syarat calon isteri adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Terang wanitanya (bukan banci).
3. Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya.
4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
5. Bukan mahram calon suami.
6. Belum pernah dili'an (*sumpah lia'an*) oleh calon suami.
7. Terang orangnya.
8. Tidak sedang dalam masa haji atau umroh.

b. Adanya dua orang saksi. Sebagai saksi diisyaratkan:

1. Beragama Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Tidak dipaksa.
5. Terang laki-lakinya.
6. Adil (bukan fasik).
7. Tidak sedang haji atau umroh.
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bisafah*).
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

c. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.

- a. Beragama Islam.
- b. Baligh.
- c. Berakal.

- d. Laki-laki.
  - e. Adil.
  - f. Mendengar (tidak tuli).
  - g. Melihat (tidak buta).
  - h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu).
  - i. Tidak Pelupa (*Mughaffal*).
  - j. Menjaga harga diri (menjaga *Muru'ah*).
  - k. Mengerti ijab qobul.
  - l. Tidak merangkap jadi wali.
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.

Ijab dan qobul harus terbentuk dari asal kata “*Inkah*” atau “*Tazwiz*” atau terjemahan dari kedua kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikahkan”.

Sighat akad nikah yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>12</sup>

## **B. Adat/Urf**

### 1. Pengertian *Urf*.

*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’,

---

<sup>12</sup> Abdrrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2006, hlm: 46-47

tidak ada perbedaan antara *Urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli seperti tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad.<sup>13</sup>

## 2. Macam-macam *Urf*.

Pengolongan macam-macam adat atau *urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakuan. Dari segi ini *urf* itu ada dua macam:

1. Adat *urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
2. Adat *urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi kepada:

1. Adat atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
2. Adat atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau '*urf*' itu terbagi kepada:

1. Adat atau *urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

---

<sup>13</sup>Abdul Wahab Kalaf: *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Darul Qalam Kuwait, 2003, hlm: 117

2. Adat atau *urf* yang *fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>14</sup>

### 3. Kedudukan *Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *Ikhsan* dalam berijtihad dan menyandarkan pada *urf*. Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *urf mentakhsis* umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut, yaitu:

a. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya seorang istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama dengan pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan ini dinilai baik dari rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima dengan akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm:389-392

b. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Umpamanya: kalau adat pembayaran resmi di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dolar amerika, maka dalam satu transaksi tidak apa-apa untuk menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi apabila ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan mata uangnya.

c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu telah ada sebelum penetapan hukum, kalau *urf* datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Contohnya: Orang yang melakukan akad nikah pada waktu akad nikah belum dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi mahar, kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang mengakibatkan pertentangan suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri meminta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan bukan menurut adat yang muncul kemudian.

d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *sahih*, karena kalau adat itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk adad *fasid* yang telah disepakati oleh ulama untuk menolaknya.<sup>15</sup>

### C. Macam-macam dan Pembagian Hukum dalam Syara'.

#### 1. Macam-macam Hukum dalam Syara'.

Dari pengertian syara' menurut istilah ahli ushul dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam. Karena hukum itu adakalanya berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau bentuk ketetapan. Dari sini ditetapkan bahwa hukum syara' itu terbagi dua macam:

##### a. Hukum *Taklifi*.

Hukum *Taklifi* adalah hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat, menuntut untuk tidak berbuat atau menghendaki agar mukallaf agar mukallaf memilih antara berbuat atau tidak.

##### b. Hukum *Wadh'i*.

Hukum *Wadh'i* adalah hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syara atau menjadi syarat atau menjadi penghalang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara hukum antara hukum *Taklifi* hukum *wadh'i* dalam dua sisi:

- a. Yang dikehendaki hukum *Taklifi* adalah tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, atau memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan.

---

<sup>15</sup> *ibid*, hlm:399-402

Sedang hukum *wadh'i* tidak menghendaki tuntutan atau pilihan, tetapi yang dikehendaki adalah penjelasan bahwa "hal ini" sebagai sebab bagi "akibat ini" atau "ini" sebagai syarat bagi yang disyaratkan "ini" atau "ini" menjadi penghalang bagi "hukum ini".

- b. Sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan harus diukur dari kemampuan mukallaf. Dalam kemampuannya, ia harus melaksanakan dan harus meninggalkan, karena tidak ada paksaan kecuali pada sesuatu yang dikuasai dan tidak ada pilihan kecuali antara dua hal yang sama-sama dikuasai.

## 2. Pembagian Macam-macam Hukum

### a. Hukum *Taklifi*.

#### 1. Wajib.

Definisi wajib menurut syara' adalah sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk dikerjakan oleh mukallaf secara pasti, yakni tuntutan untuk bersamaan dengan sesuatu yang menunjukkan kepastian untuk berbuat.

#### 2. Mandub (sunnah).

Pengertian mandub adalah sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk dilaksanakan oleh mukallaf secara tidak pasti. Seperti bentuk tuntutan syari' itu sendiri tidak menunjukkan kepastian atau tuntutan itu bergandengan dengan alasan yang menunjukkan tidak adanya kepastian.

#### 3. Muhaarram (Haram).

Haram adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk tidak dikerjakan dengan tuntutan yang pasti. Artinya, bentuk bentuk tuntutan larangan itu sendiri menunjukkan kepastian.

4. Makruh.

Makruh adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk tidak dikerjakan oleh mukalaf dengan tuntutan yang tidak pasti, seperti bentuk tuntutan itu sendiri menunjukan ketidak pastian.

5. Mubah.

Mubah adalah sesuatu yang oleh syari' seorang mukallaf diperintah untuk memilih antara melakukannya atau meninggalkannya.

b. Hukum *Wadh'i*.

1. Sebab.

Sebab adalah sesuatu yang oleh syari' dijadikan sebagai tanda atas suatu akibat dan hubungan adanya akibat dengan sebab serta tidak adanya akibat karena tidak adanya sebab.

2. Syarat.

Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum itu yang tergantung pada adanya sesuatu itu, dan tidak adanya menjadikan tidak adanya hukum.

3. *Mani'* (Penghalang).

*Mani'* adalah sesuatu yang adanya meniadakan hukum atau membatalkan sebab.



#### 4. *Rukhsah* dan *Azimah*.

*Rukhsah* adalah keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut. *Azimah* adalah yang masih berlaku dan dalilnya juga masih ada, tetapi boleh ditinggalkan sebagai keringanan bagi mukallaf.

#### 5. Sah dan Batal.

Semua perbuatan mukallaf yang dituntut syari' dan semua hukum sebab akibat yang ditetapkan, bila telah dilakukan oleh mukallaf maka mungkin syari' akan menganggapnya sah atau batal. Sah adalah perbuatan mukallaf itu mempunyai pengaruh secara syara'. Sedangkan batal adalah tidak adanya pengaruh secara syara'.

16

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.* hlm: 138-174.